




Research Article

Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)

Usi Susanti¹, Gazali², Lalu Muhammad Nurul Wathani³

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: chyyokthuasror@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: ainun@uinmataram.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: lmnwathan@uinmataram.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 14, 2024
Accepted : March 12, 2025

Revised : November 15, 2024
Available online : August 27, 2025

How to Cite: Usi Susanti, Gazali, G. and Lalu Muhammad Nurul Wathani (2025) "Synchronization of Children's Rights in Indonesian Positive Law (Study of Synchronization of Children's Rights as Crime Perpetrators)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1746-1762. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2288

Synchronization of Children's Rights in Indonesian Positive Law (Study of Synchronization of Children's Rights as Crime Perpetrators)

Abstract. Children as the nation's next generation have an important role in national development. However, children involved in crime are often overlooked in legal protection. This research aims to explore the synchronization of the rights of children who commit crimes in Indonesian positive law, as well as analyzing the application of legal provisions by law enforcement officials. The research method used is normative juridical with a descriptive approach, involving the analysis of secondary data from legislation and jurisprudence. The results showed that there was a lack of conformity in the legal protection of child offenders, as well as the need for harmonization of regulations to ensure that children's rights were met. The recommendations of this study are the need for awareness-raising and more effective implementation of legal protection for children, as well as strengthening the role of society and government in supporting optimal child development.

Keywords: Child Protection; Rights of Child Offenders; Indonesian Positive Law

Abstrak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Namun, anak yang terlibat dalam kejahatan sering kali diabaikan dalam perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sinkronisasi hak-hak anak pelaku kejahatan dalam hukum positif Indonesia, serta menganalisis penerapan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan, serta perlunya harmonisasi peraturan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran dan pelaksanaan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak, serta penguatan peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Hak Anak Pelaku Kejahatan; Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional (Sri Sudarsih & Widisuseno, 2019) Perlu adanya pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa dimasa mendatang (Cahyati et al., 2024) Kedudukan anak sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial (Imronah et al., 2024). Melihat peran anak dalam kehidupan bangsa Indonesia sangat berpengaruh dengan perkembangan zaman, maka anak yang telah menjadi pelaku kejahatan harus diupayakan supaya terhindar dengan hal-hal yang dapat merugikan masa depannya sendiri. Dalam hal ini, terutama di Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten yang besar belum sepenuhnya melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak-anak baik lewat LSM yang ada di Mareje Lembar maupun dari pemerinah sendiri. Peran itu belum terlihat, karena masih banyak anak-anak yang menjadi gelandangan, pengemis, pencuri, dan mereka melakukannya karena ada desakan dari keluarga maupun kebutuhan untuk memenuhi hidupnya. Ironisnya, pemerintah maupun penegak hukum masih mengabaikan anak-anak yang terjerat

pada keadaan yang merugikan tersebut.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan terhadap anak belum dilaksanakan secara maksimal (Hartono, 2019). Anak sebagai pelaku kejahatan hampir tiap tahun mencapai angka yang tinggi, hal ini dipengaruhi karena penegak hukum masih enggan meratapi keadaan tersebut serta peraturan perundang-undangan belum bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya (Harefa, 2017). Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar (Fitriani, 2016). Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menentukan bahwa perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pemerintah Pusat Indonesia, 2002) Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup yang tumbuh berkembang anak secara wajar, baik fisik dan sosialnya (Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 1998) Dalam melakukan perlindungan terhadap anak harus mengacu pada penanaman nilai bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus.

Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya (Internasional et al., 2024). Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (Nurusshobah, 2019) (*Convention on the Right of Children*) pada Tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum (Nurmala & Hanapi, 2023). Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi hak-hak anak (*Convention on the right of the child*) (Indonesia, 1990).

Di dalam Pasal 37 dimuat prinsip-prinsip antara lain: 1) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. 2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun. 3) Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang. 4) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek. 5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia. 6) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya (Sartika et al., 2019).

Ber macam-macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian setelah melihat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak melalui Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak kita dapat mengevaluasi apakah hak-hak anak sebagai pelaku dari kejahatan telah didapat oleh anak tersebut secara maksimal dari penegak hukum melalui peraturan yang mengaturnya dengan jelas. Jika kita lihat kebanyakan anak ketika posisinya menjadi tersangka seolah-olah mereka hanya diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungannya serta penegak hukum yang sedang menanganinya. Hak seperti inilah seorang anak harus dijunjung tinggi akan hak-hak yang seharusnya didapatkannya agar mereka menjadi memiliki semangat hidup dan percaya diri lagi.

Kajian sebelumnya sudah membahas tentang hak anak sebagai pelaku kejahatan. Beberapa literature tersebut antara lain: Abu Huraerah dalam tulisannya yang berjudul "*Kekerasan Terhadap Anak (edisi ketiga)*", kajian ini menjelaskan secara sistematis mulai dari bentuk, pengertian kekerasan pada anak, dan mengapa kekerasan sulit diungkap ke ruang publik. Huraerah juga berusaha untuk menampilkan selengkap sekaligus sesederhana mungkin persoalan seputar anak dengan harapan dapat memperoleh gambaran cukup lengkap tentang bagaimana kekerasan dilakukan terhadap anak, dan mengapa persoalan tersebut tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya tulisan ini menjelaskan (secara khusus) ragam bentuk kekerasan anak mulai dari yang sangat umum sampai kepada lingkungan yang sangat spesifik, seperti keluarga, anak sebagai korban pelecehan seksual, pekerja anak, dan juga masalah anak-anak jalanan-jalanan (Huraerah, 2012) Namun, perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah kekerasan terhadap anak dan perlindungannya. Taufiq Suryadi dalam tulisannya yang berjudul "*Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*". Pembahasan pada tulisan ini lebih menekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dan upaya hukum dalam menyelesaikan tindak kekerasan anak tersebut (Taufiq Suryadi, 1997) Perbedaan penelitian ini adalah pembahasan dalam tulisan ini akan menjelaskan upaya-upaya hukum untuk melindungi anak.

Dengan melihat realita demikian itu, maka anak yang menjadi pelaku kejahatan itu tidak sepenuhnya harus dipersalahkan. Adapun peran dari penegak hukum untuk menerapkan apa yang menjadi hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal yang bertujuan agar substansi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, selain itu untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu yaitu mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan secara efektif dan efisien. Dengan melihat pentingnya melindungi anak yang menjadi pelaku tindak pidana itu sangat berpengaruh dalam menumbuhkan semangat dan perkembangannya, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Sinkronisasi Hak-

Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan). Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana sinkronisasi secara vertikal dan horizontal hak-hak anak pelaku kejahatan menurut hukum positif Indonesia. Dan menganalisis penerapan ketentuan hukum tentang hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum untuk proses penyelesaian perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah normatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sinkronisasi vertikal dan horizontal hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan menurut hukum positif Indonesia (Soerjono & Abdulrahman, 2003) Metode penelitian yang digunakan adalah hukum *In-Concreto*, yang melibatkan tiga tahap: menentukan premis mayor dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, menentukan premis minor dari fakta-fakta di masyarakat, dan menarik kesimpulan melalui analisis data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang terkait, serta bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Dimiyati & Wardiono, 2008)

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan penelusuran pustaka dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer, serta mencatat hal-hal yang relevan. Metode analisis data yang digunakan meliputi *Stufenbau Theory* untuk sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta analisis deskriptif untuk mengkaji ketentuan hukum tentang hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hak-hak anak dalam konteks hukum yang berlaku dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam perlindungan anak di Indonesia (Soemitro, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Secara Vertikal dan Horizontal Hak-hak Anak Pelaku Kejahatan Menurut Hukum Positif Indonesia

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Sinkronisasi Vertikal

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

Di samping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

Tabel 1. Sinkronisasi Vertikal Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Indikator	Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945	Konvensi Hak Anak	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	KUHAP
Usia anak: a. Adanya aturan hukum tentang hak hidup. b. Tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan. c. Adanya kesempatan (bersosialisasi, bermain, belajar, dan beradaptasi) d. Tidak boleh ada ancaman, kekerasan dan penyiksaan e. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan f. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan g. Adanya	Tidak diatur. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	- Diatur pada Pasal 1, usia 18 tahun. - Mendapatkan jaminan, bahwa anak yang disangka, dituduh atau diakui telah melakukan pelanggaran hukum sampai terbukti bersalah. Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, melalui orang tua atau walinya yang sah untuk	- Diatur Pasal 5, usia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan - Berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual. - Berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan,	- Tidak diatur - Di dalamnya tidak mengatur secara khusus hak-hak anak pelaku kejahatan, hanya saja menjelaskan proses penyelesaian perkara pidana bagi setiap orang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

<p>perhatian terhadap kesehatan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan sebagai wujud perkembangan fisik.</p>		<p>memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan tanpa adanya penundaan oleh penguasa yang berwenang, dengan memeriksa secara adil sesuai dengan undang-undang - Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau untuk mengakui kesalahannya. - Jika anak tersebut dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih berwenang, independen, dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang. - Memperoleh bantuan secara cuma-cuma dari juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan 	<p>sengketa senjata kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung kekerasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi - Anak tidak mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. - Berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum - Dilakukannya penangkapan, penahanan atau pidana penjara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir. - Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi anak sesuai usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa. 	
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Menghormati sepenuhnya kehidupannya pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan. - Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik maupun mental atau penyalahgunaan dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan sosial. - Menjamin adanya bantuan kesehatan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan menitik bertakan pada pengembangn pelayanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. - Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. - Anak berhak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. - Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. - Anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi 	
--	--	---	---	--

			pengembangan dirinya.	
--	--	--	-----------------------	--

2. Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi Horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Harmonisasi hukum ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), sub-program pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa “sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan”. Sinkronisasi vertikal dan horizontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu sinkron.

Selain itu dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui pula dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, GBHN, undang-undang yang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Pengharmonisan, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”. Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara, merupakan salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan.

Sinkronisasi kultural merupakan keserempakan dan keselarasan di tuntutan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana *the administration of justice* dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertical maupun horizontal dalam kaitanya dengan hukum positif yang berlaku. Sementara menyangkut sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati padangan-pandangan, sifat-sifat dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalanya system peradilan pidana.

Tabel 2. Sinkronisasi Horizontal Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Indikator	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
<ul style="list-style-type: none"> - Usia anak: - Adanya aturan hukum tentang hak hidup. - Tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan. - Tidak adanya kekerasan, ancaman, dan penyiksaan. - Adanya kesempatan untuk bersosialisasi, bermain, belajar dan beradaptasi. - Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan. - Adanya perhatian terhadap kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan anak sebagai wujud perkembangan fisik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur dalam Pasal 1 angka 5, usia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak dalam kandungan. - Berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual. - Berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung kekerasan. - Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. - Anak tidak mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. - Berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. - Dilakukannya penangkapan, penahanan atau pidana penjara harus sesuai dengan hukum dan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir. - Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi anak sesuai usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa. - Berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. - Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. - Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran guna mencerdaskan dirinya dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. - Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. - Anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Anak menurut hukum positif di Indonesia adalah anak yang belum dewasa (minderjarig/minor), di bawah umur atau anak yang berada di bawah pengampuan wali. Definisi anak dilihat secara kronologis karena hukum berbeda-beda menurut

tempat, waktu dan tujuan. Sehingga hal ini adapt mempengaruhi batasan-batasan tentang definisi yang pakai untuk menentukan usia anak dewasa (Abdussalam, 2007)

Anak adalah seseorang yang dilahirkan melalui hubungan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang didasarkan pada rasa kasih dan sayang seorang suami-istri. Seseorang yang lahir dari suatu perkawinan yang sah, maka terhadap anak tersebut dikatakan anak sah, dan sebaliknya disebut anak tidak sah (Abdussalam, 2007)

Pengertian anak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor Tahun 1979 tentang perlindungan anak adalah orang yang berumur di bawah 21 tahun. dan tidak pernah kawin. Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila masih dalam kandungan status terbaiknya. Selanjutnya pengertian anak dalam aspek hukum ketatanegaraan memiliki perberbedaan, misalnya hak untuk memilih dalam pemilihan. Seseorang dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya pada saat ia mencapai usia 17 tahun (tujuh belas). Melihat pada ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penentuan batas usia anak relatif dan belum memiliki keseragaman (Shanty Dellyanna, 2018)

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak, maka anak yang melakukan kejahatan adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, baik menurut undang-undang maupun undang-undang lainnya. peraturan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia (Shanty Dellyanna, 2018)

Sesuai dengan pasal 1 angka 8 hukum bilangan. Desember 1995 sesuai dengan pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga negara yang didukung oleh masyarakat, terdapat tiga golongan siswa reedukasi, yaitu anak kriminal, anak negara dan anak sipil sering.

Upaya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terbukti dengan telah banyak dibentuk aturan-aturan hukum untuk yang berfungsi penghormatan hak-hak anak (Junaidi, 2021). Hal ini seperti ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Terdapat Peraturan perundang-undangan yang lain tentang perlindungan anak yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang tentang sistem Pengadilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Said, 2018).

Apabila ditelaah secara substansi maka undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak, diantaranya aturan tentang hak hidup, hak atas nama, hak untuk pendidikan, hak untuk perawatan kesehatan dasar, hak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, hak berekspresi, berpikir, serta hak untuk bermain, berkegiatan, hak istirahat, inklusi sosial serta jaminan sosial (Harkristuti Harkrisnowo, 2002)

Mengenai asas-asas hukum hak asasi manusia tentang perlindungan anak yang

dituangkan pada instrumen hukum nasional dan internasional. terdapat berbagai ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak, misalnya seperti yang diatur dalam Konvensi Hak-hak, dimana konvensi anak tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dengan telah diundangkannya UU No. 36 tahun 1990, artinya adalah Indonesia telah berkomitmen serta menjadi suatu kewajiban dalam rangka perlindungan hak anak. Adapun yang dimaksudkan dengan perlindungan anak, menurut Pasal 1 dan 2 UU Perlindungan Anak, adalah sebagai rangkaian kegiatan yang memilikitujuan agar terjaminnya serta terlaksananya perlindungan anak seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta dapat berpartisipasi secara penuh dan konsisten yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Selain itu seorang anak juga mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi (Waginati Soetedjo, 2006)

Dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak telah diatur mengenai asas serta tujuan pelaksanaan perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2 berisi penyelenggara layanan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas dasar Konvensi Hak Anak antara lain: 1) Tidak diperkenankan adanya sifat diskriminasi. 2) Untuk kepentingan anak, harus diberikan yang terbaik terhadap tumbuh kembang anak. 3) Perlindungan terhadap hak hidup, keberlangsungan hidup, serta perkembangan kondisi anak. 4) Diberikan suatu penghargaan terhadap seorang anak.

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan anak dinyatakan bahwa untuk menjamin terwujudnya hak-hak yang dimiliki oleh anak diantaranya hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dengan optimal selaras pada harkat serta martabat manusia. Hak untuk dilindungi dari kekerasan serta tindakan diskriminasi yang diperlakukan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, berbudi luhur, mulia, dan sejahtera bagi anak Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 c telah ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak atas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak merupakan implementasi hak asasi manusia yang paling dasar yang di lindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, dan jugamerupakan hak dasar sebagian besar manusia.

Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan oleh seluruh pihak, baik oleh orang tua sebagai yang terdekat, keluarga sebagai tempat tumpuan anak, masyarakat sebagai tempat anak bersosialisasi. Selain itu pihak pemerintah maupun Negara juga memiliki peran sentral dalam perlindungan tersebut. Di dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2009 ditetapkan bahwa: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan melindungi anak-anak"

Pemerintah memiliki tanggungjawab serta wajib melakukan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti di bawah ini:

- a. Menghormati serta memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi semua anak,

dengan tidak memandang suku bangsa, kepercayaan, warna kulit, golongan, gender, kebudayaan dan bahasa, status hukum, kelahiran spontan anak, serta bentuk fisik dan/ atau psikologi anak (Pasal 21);

- b. Mendapatkan dukungan dalam bentuk sarana maupun prasarana dalam perlindungan terhadap anak (Pasal 22);
- c. Memberikan jaminan dalam bentuk perlindungan, memelihara serta memberikan kesejahteraan terhadap anak, tetap konteks memberikan perhatian terhadap hak dan kewajiban orang tuanya, walinya maupun pihak lain yang secara bersama-sama memiliki tanggung jawab terhadap anak serta memberikan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak (Pasal 23);
- d. Memastikan anak menggunakan haknya untuk berekspresi yang disesuaikan dengan umur serta tingkatan kecerdasan yang dimiliki oleh anak (Pasal 24).

Tanggungjawab perlindungan hak-hak anak tidak hanya menjadi milik pemerintah semata akan tetapi juga masyarakat memilikinya. Pelaksanaan perlindungan hak anak dapat dilakukan dengan kegiatan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak. (Pasal 25).

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggungjawab negara akan tetapi keluarga sangat memiliki peran dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, perlindungan anak; Membesarkan serta mendidik anak sesuai dengan kemampuan, bakat serta minat yang dimilikinya, selain itu keluarga juga memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk mencegah anak melakukan pernikahan dini.

Pada dasarnya pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan upaya pelaksanaan hukum itu sendiri. sehingga pelaksanaannya juga dapat dipengaruhi banyak sebab, diantaranya:

1. Peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangannya termasuk substansi undang-undang maupun struktur hukumnya. Dalam hal ini, pertanyaan tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak anak atas metode pelatihan dan persyaratan hukum pelatihan mereka, serta pertanyaan apakah semangat hukum, nilai-nilai, prinsip-prinsip hukum atau tidak. atau aturan serta sanksi hukum yang diinginkan dan aturan pelaksanaannya harus disiapkan agar tidak terjadi kesenjangan hukum.
2. Aparat penegak hukum, yaitu advokat atau organisasi yang terlibat dalam kontinum penerapan hukum di dalam masyarakat. Mengenai mekanisme penegakan hukum di Indonesia, struktur penegakan hukum yang disebut Catur Wangsa terdiri dari kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (jaksa), kehakiman (peradilan) serta advokat atau bksu. Pemajuan hak-hak anak dan penegakan hukum anak, dalam konteks banyak permasalahan yang muncul di Indonesia, membatasi aktivitas aparat penegak hukum dalam memahami hukum dan hak-hak anak, kualitas pendidikan pendidikan dan keahlian masing-masing aparat eksekutif. Selain itu, kemampuan organisasi untuk menegakkan hukum terhadap anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

3. Cara bagaimana bentuk budaya hukum masyarakat, khususnya stratifikasi sosial dan sikap berbudaya hukum, bagaimana masyarakat memandang tentang penegakan hukum yang merupakan pedoman perilaku sehari-hari yang harus dituruti. Isu tentang budaya hukum tidak dapat ditapikkan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum.
4. Masyarakat hukum. Masyarakat sebagai tempat hukum tumbuh dan berkembang yang bersama-sama dengan proses perkembangan kehidupan sehari-hari, meliputi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, minat masyarakat terhadap hukum terhadap ketertiban dan ketentraman. Hormati hak anak dalam kehidupan sehari-hari. UU perlindungan tentang Anak hanyalah sebagai panduan yang dapat dijadikan instrumen untuk melakukan perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat apabila ditemukan terjadi permasalahan anak (Moch. Jony dan Zulchaini, 1999)

Tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi pencipta agar tidak terhenti kebebasannya, kepastian hukum bagi pelaku, dan dalam rangka menghindari penuntutan, tindakan kesewenangan yang tidak memberikan rasa adil. Sementara itu konsep perlindungan terhadap anak memiliki cakupan yang luas, dimana perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada perlindungan jiwa serta raga anak, akan tetapi termasuk juga didalamnya upaya perlindungan terhadap segala hak dan kepentingan yang dijamin agar anak dapat berkembang secara wajar baik mentalnya. Secara fisik dan sosial perlindungan tersebut diharapkan agar anak menjadi orang dewasa yang produktif.

Terhusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Anak ditujukan kepada anak yang melanggar hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, maka perlindungan anak di hadapan hukum dilakukan melalui:

1. Anak diperlakukan dengan manusiawi yang disesuaikan dengan martabat serta hak-hak sebagai anak;
2. Disediaknya sarana-sarana serta prasarana-prasarana secara khusus;
3. Disediaknya petugas khusus yang akan mendampingi anak sedari dini ;
4. Peninjauan serta hasil dari peninjauan itu senantiasa dicatat secara berkesinambungan dalam rangka mengetahui perkembangan seorang anak yang berkonflik dengan hukum;
5. Mendapatkan jaminan dari negara dalam mempertahankan hubungan anak dengan orang tua atau keluarganya. Seorang anak dilindungi atas pemberitaan jati diri melalui media-media yang ada dalam rangka untuk menghindari tindakan labelisasi.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tindak pidana dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan. Bentuk perlindungan terhadap anak diberikan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Mulai dari

tahapan penangkapan, tahapan penahanan, tahap penyidikan, penuntutan, maupaun tahap persidangan serta pada masa pembinaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah diatur juga mengenai upaya penyelesaian perkara tindak pidana diluar persidangan yakni perkara anak senantiasa diupayakan melalui diversi dan hal ini diwajibkan dilakukan upaya pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak.

Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak pelaku kejahatan juga merupakan implementasi penghormatan hak asasi pelaku supaya psikologisna tidak terganggu, mempunyai kepastian hukum, serta untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak adil.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tindak pidana dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan. Bentuk perlindungan terhadap anak diberikan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Mulai dari tahapan penangkapan, tahapan penahanan, tahap penyidikan, penuntutan, maupaun tahap persidangan serta pada masa pembinaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah diatur juga mengenai upaya penyelesaian perkara tindak pidana diluar persidangan yakni perkara anak senantiasa diupayakan melalui diversi dan hal ini diwajibkan dilakukan upaya pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Sinkronisasi secara vertikal mengenai hak-hak anak pelaku kejahatan, dari berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berpedoman pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan di bawahnya. *Pertama*, Adanya kesempatan untuk belajar, bermain dalam Undang-undang Pengadilan Anak hanya menyebutkan bahwa anak yang ditahan tempatnya berpisah dengan orang dewasa. Di sini belum ada jaminan pada anak untuk belajar dan bermain, karena untuk belajar dan bermain itu perlu ada fasilitas yang harus diatur dalam Undang-undang ini. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan pendidikan (belajar) dan pengajaran, karena dari pihak Lapas bekerja sama dengan instansi pemerintahan atau badan-badan yang bekerja di bidang pendidikan, sehingga anak dapat melanjutkan pendidikannya. *Kedua*, adanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dalam Undang-undang Pengadilan Anak hanya menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik itu untuk perkembangan mental maupun sosialnya. Di sini belum ada jaminan bahwa anak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yaitu setiap Lapas telah disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan juga telah disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata KUHAP tidak mengatur karena KUHAP adalah peraturan yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara pidana yang bersifat umum, proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pelaku kejahatan diatur dalam Undang-undang pengadilan Anak. Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak pelaku kejahatan juga merupakan implementasi penghormatan hak asasi pelaku supaya

psikologisna tidak terganggu, mempunyai kepastian hukum, serta untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak adil.

REFERENSI

- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung.
- Cahyati, S. B., Az Zahra, F., Naima, N., & Hasanah, N. (2024). *Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia*. 9(1), 687-693.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Fitriani, R. (2016). Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11(2), 250-258.
- Harefa, B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Perspektif*, 22(3), 212. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>
- Harkristuti Harkrisnowo. (2002). *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*. Komisi Hukum Nasional.
- Hartono, H. (2019). Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 74-96. <https://doi.org/10.24903/yrs.viii.458>
- Huraerah, A. (2012). "Kekerasan Terhadap Anak". Nuansa Cendikia.
- Imronah, Hutapea, J., Kuhuwael, A. F., & Nurcahyanie, O. P. (2024). Faktor-Faktor Harapan Orang Tua Yang Tidak Realistis Terhadap Anak: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Journal Binagogik*, 11(2), 34-48. <https://doi.org/https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/pgsd>
- Indonesia, P. P. (1990). *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*. JDIH BPK.
- Internasional, K., Anak, H. A. K., & Dan, P. (2024). *Konvensi internasional hak anak: pengaruh dan realitasnya dalam hukum serta ham di indonesia*. 1(2), 70-76.
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Lembaga Advokasi Anak Indonesia. (1998). *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak anak*. 2(2).
- Moch. Jony dan Zulchaini. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 123.

- Pemerintah Pusat Indonesia. (2002). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Nutrients*, 23. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Sartika, D., Ibrahim, L. A., Fatahullah, F., & Jailani, M. (2019). Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 206–216. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>
- Shanty Dellyanna. (2018). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soerjono, & Abdulrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Sri Sudarsih, & Widisuseno, I. (2019). Pentingnya Membangun Karakter Generasi Muda di Era Global. *Jurnal Harmoni*, 3(2), 55–59.
- Taufiq Suryadi. (1997). *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*. Gramedia.
- Waginati Soetedjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama.